



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 10 ayat (2) yang menyatakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu mengubah pasal 14 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri....

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 334 Tahun 2015 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 disisipkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14....

Pasal 14

Lampiran dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang kebijakan akuntansi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- I. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
 - I.1 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - I.2 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan
 - I.3 Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
 - I.4 Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - I.5 Kebijakan Akuntansi Neraca
 - I.6 Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional
 - I.7 Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas
 - I.8 Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas
 - I.9 Kebijakan Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan
 - I.10 Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

- II. Kebijakan Akuntansi Akun
 - II.1.1 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
 - II.1.2 Kebijakan Akuntansi Piutang
 - II.1.3 Kebijakan Akuntansi Investasi
 - II.1.4 Kebijakan Akuntansi Persediaan
 - II.1.5 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
 - II.1.6 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

II.1.7 Kebijakan....

- II.1.7 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- II.1.8 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- II.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- II.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas
- II.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
- II.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
- II.5.1 Kebijakan Akuntansi Beban
- II.5.2 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
- II.5.3 Kebijakan Akuntansi Belanja
- II.6 Kebijakan Akuntansi Transfer
- II.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- II.8 Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- II.9 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
- II.10 Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali/*Restatement* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 10 ayat (2) yang menyatakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu mengubah pasal 14 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang....

Pasal II

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 6 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 5 November 2019

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 5 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019

NOMOR 51